






**STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.08.2/VIII/2019
12 AGUSTUS *REVISED EDITION***



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.08.2/VIII/2019
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi Ke : 2
		Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Pembiayaan Penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Rektor III 4. Ketua LPPM 5. Pelaksana Penelitian 6. Dosen 7. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Pendanaan Dan Pembiayaan</i> penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. <i>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</i> adalah pembiayaan dan pendanaan terhadap penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 3. <i>Dana Penelitian</i> merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian; 4. <i>Dana Pengelolaan Penelitian</i> merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak atas kekayaan intelektual (HaKI); 5. <i>Dana Penelitian Internal</i> adalah dana penelitian yang disediakan oleh UNIBA; 6. <i>Dana Penelitian Eksternal</i> adalah dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian di luar UNA seperti kemenristekdikti, pemda, maupun kerja sama dengan perguruan tinggi lain; 7. <i>Penelitian</i> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi);
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil penelitian, dilakukan secara terencana, terukur, dan transparan 2. Ketua LPPM harus menyusun Panduan Penelitian yang memuat setidaknya-tidaknya skema penelitian, usulan proposal, laporan kemajuan, laporan akhir dan aspek pendanaan dan pembiayaan penelitian tentang perencanaan dan realisasi penelitian; 3. Ketua LPPM harus menyusun Program Kerja serta Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian beserta panduan operasional yang memuat aktivitas pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilaksanakan; 4. BAAK menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan penelitian;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sekretaris LPPM harus mengelola dokumen pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait; 6. LPPM menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian secara transparan dan efisien; 7. LPPM menyusun panduan untuk pengelolaan penelitian yang terencana, efisien, dan efektif; 8. Pimpinan universitas memastikan ketersediaan dana penelitian internal Universitas PGRI Banyuwangi; 9. Pimpinan universitas menetapkan bahwa penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 10. Pimpinan universitas menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian sesuai dengan misi dan tujuan Universitas; 11. Pimpinan universitas menetapkan baku mutu pengelolaan penelitian dengan mengacu pada baku mutu pengelolaan penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing;
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil penelitian; 2. Menyediakan sistem informasi terkait Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 3. Penyusunan dan pelaksanaan sistem pengelolaan dokumen pendanaan penelitian; 4. Penyusunan dan penetapan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 5. Penyusunan dan penetapan panduan dan baku mutu pengelolaan penelitian; 6. Perencanaan dan penetapan anggaran penelitian internal; 7. Penyusunan dan penetapan strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian; 8. Sosialisasi panduan dan baku mutu pengelolaan penelitian; 9. Sosialisasi strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian serta anggaran penelitian internal; 10. Studi banding dan benchmarking pengelolaan pendanaan penelitian 11. Evaluasi sistem pendanaan dan pembiayaan penelitian internal.

<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 2. Ketersediaan sistem informasi terkait Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 3. Keterlaksanaan Sistem Pengelolaan Dokumen pendanaan penelitian; 4. Ketersediaan dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 5. Ketersediaan dokumen panduan dan baku mutu pengelolaan penelitian; 6. Ketersediaan anggaran penelitian internal; 7. Ketersediaan dokumen strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian; 8. Ketersediaan sistem informasi pencatatan hasil penelitian yang terintegrasi untuk mengukur beban kerja dan KPI Dosen; 9. Keterlaksanaan sosialisasi panduan dan baku mutu pengelolaan penelitian; 10. Keterlaksanaan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian serta anggaran penelitian internal; 11. Keterlaksanaan evaluasi sistem pendanaan dan pembiayaan penelitian internal;
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Pedoman Pendanaan dan pembiayaan penelitian Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 4. Dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 5. Panduan dan baku mutu pengelolaan penelitian 6. Dokumen strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian 7. Berita Acara sosialisasi panduan dan baku mutu pengelolaan penelitian; 8. Berita Acara sosialisasi strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian serta anggaran penelitian internal; 9. Dokumen hasil evaluasi sistem pendanaan dan pembiayaan penelitian internal
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
--	---

